SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: p-ISSN 2615-3009
Economic, Accounting, Management and Business e-ISSN 2621-3389
Vol. 8, No. 3, July 2025

Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai pada Pajak Masukan Lebih Bayar : Studi Kasus pada PT. Polindo Solusi Nusantara

Yunita Kartika
Universitas Pamulang, Indonesia
dosen02485@unpam.ac.id

Submitted: 17th April 2025 | **Edited**: 30th June 2025 | **Issued**: 01st July 2025

Cited on: Kartika, Y. (2025). Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai pada Pajak Masukan Lebih Bayar : Studi Kasus pada PT. Polindo Solusi Nusantara. *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business, 8*(3), 1086-1096.

ABSTRACT

The proper implementation of Value Added Tax (VAT) is crucial for ensuring compliance with tax regulations and optimizing fiscal responsibilities within a company. This research investigates the application of VAT, specifically in handling Input VAT Overpayment, at PT. Polindo Solusi Nusantara. The study is driven by the need to assess whether the company's VAT practices align with Law No. 42 of 2009 concerning VAT. Using a quantitative approach and descriptive method, the research analyzes the company's financial reports from 2013 to 2014. Findings reveal that the company accurately calculated Input and Output VAT based on applicable rates. However, it failed to report Output VAT within the required period and did not compensate overpaid Input VAT into the following tax periods. This administrative shortcoming led to missed tax optimization opportunities and incurred penalties due to late tax return submissions. Although the VAT mechanism applied by the company generally aligns with the legal framework, it still requires improvements in timely reporting and procedural compliance. The findings imply that strengthening tax administration and increasing awareness of VAT regulations are essential to prevent future inefficiencies and penalties.

Keywords: Value Added Tax, Input VAT Overpayment, Tax Compliance, Tax Administration, Financial Reporting

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan nasional. Di antara berbagai jenis pajak yang berlaku di Indonesia, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) memiliki kontribusi yang signifikan terhadap total penerimaan pajak karena dikenakan secara luas atas konsumsi barang dan jasa dalam negeri. Sistem PPN di Indonesia menggunakan metode *kredit pajak* yang memungkinkan Pajak Masukan dikreditkan terhadap Pajak Keluaran, dan kelebihan pembayaran dapat dikompensasikan atau direstitusi (Suandy, 2020; Kurniasih & Sari, 2019). Hal ini menjadikan pengelolaan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran sebagai aspek penting dalam pengendalian pajak perusahaan.

Secara teoritis, mekanisme PPN dirancang agar tidak menimbulkan beban berganda melalui skema *value added tax*, di mana setiap pelaku usaha hanya membayar pajak atas nilai tambah yang dihasilkan. Oleh karena itu, jika Pajak Masukan melebihi Pajak Keluaran dalam satu masa pajak, maka perusahaan berhak atas kompensasi atau pengembalian (restitusi) atas selisih tersebut (Musgrave & Musgrave, 1989; Halim &

Nasution, 2019). Dalam praktiknya, proses ini disebut sebagai Pajak Masukan Lebih Bayar. Pengelolaan PPN Lebih Bayar membutuhkan kecermatan administrasi dan pemahaman teknis agar tidak menimbulkan kerugian finansial maupun sanksi perpajakan.

Masalah yang muncul dalam praktik adalah ketidaktepatan dalam pelaporan, penghitungan, dan pengajuan restitusi PPN Lebih Bayar. Beberapa perusahaan tidak mengkompensasi kelebihan Pajak Masukan ke masa pajak berikutnya, bahkan terlambat mengajukan SPT Masa PPN sehingga dikenakan denda administratif (Rahman & Putri, 2023; Wahyuni & Prasetyo, 2023). Selain itu, kendala seperti kesalahan pengisian e-Faktur, kurangnya pemahaman wajib pajak, serta lemahnya sistem monitoring turut menghambat optimalisasi pengelolaan PPN (Firmansyah & Hidayat, 2020).

Dalam konteks perusahaan menengah seperti PT. Polindo Solusi Nusantara, tantangan pengelolaan PPN Masukan Lebih Bayar tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mencerminkan kapasitas sistem manajemen perpajakan internal perusahaan. Laporan pajak yang tidak tepat waktu, ketidaktepatan dalam perhitungan Pajak Keluaran, serta tidak dilakukannya kompensasi PPN secara benar menjadi indikator lemahnya tata kelola pajak perusahaan (Lestari & Wibowo, 2022). Hal ini menunjukkan perlunya pemahaman mendalam mengenai penerapan prinsip-prinsip PPN secara konsisten dan akuntabel.

Meskipun sudah banyak penelitian yang membahas efektivitas PPN secara umum, masih sedikit kajian yang secara khusus menganalisis keterkaitan antara penerapan mekanisme PPN dan dampaknya terhadap pengelolaan Pajak Masukan Lebih Bayar pada level perusahaan. Beberapa studi seperti Putra dan Sari (2021) hanya menyoroti aspek restitusi, tanpa membahas secara rinci kesalahan administratif yang berdampak pada tidak dikompensasikannya PPN Masukan. Ini menciptakan gap penelitian yang penting untuk dikaji lebih dalam, terutama dari sudut pandang kepatuhan dan efisiensi perpajakan perusahaan.

Di sisi lain, perkembangan teknologi perpajakan seperti sistem e-Faktur dan pelaporan online melalui DJP Online telah memberikan peluang besar bagi perusahaan untuk mengelola kewajiban perpajakannya secara lebih transparan dan real-time. Namun, implementasi teknologi tersebut belum optimal digunakan oleh seluruh pelaku usaha, khususnya sektor UMKM dan perusahaan menengah, yang masih kesulitan dalam adaptasi digital (Safitri & Ramadhan, 2021; Rosdiana & Irianto, 2022). Oleh karena itu, perlu diteliti bagaimana peran sistem digital dalam mendukung akurasi dan efisiensi pelaporan PPN dan pengelolaan PPN Lebih Bayar.

Dengan memperhatikan berbagai persoalan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Pajak Pertambahan Nilai secara mendalam pada aspek Pajak Masukan Lebih Bayar, dengan fokus pada kecermatan penghitungan, ketepatan pelaporan, dan pemanfaatan kompensasi atau restitusi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran nyata mengenai kesenjangan antara teori dan praktik, serta memberikan rekomendasi kebijakan dan operasional yang dapat diimplementasikan oleh perusahaan maupun otoritas pajak (Hidayat & Wardani, 2020; Maulida & Hardiningsih, 2019). Hasil penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan solusi dan strategi peningkatan kepatuhan dan efisiensi perpajakan, khususnya dalam mengelola Pajak Masukan Lebih Bayar. Penelitian ini juga diharapkan berkontribusi terhadap literatur perpajakan Indonesia yang masih terbatas dalam membahas isu PPN lebih bayar secara terintegrasi antara teori fiskal, administrasi perpajakan, dan praktik perusahaan.

LANDASAN TEORI

Pajak

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa imbalan langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Prasetya & Indrawati, 2023). Secara teoritis, pajak merupakan instrumen fiskal yang memiliki dua fungsi utama, yakni fungsi anggaran (budgetair) dan fungsi mengatur (regulerend). Fungsi anggaran berarti pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, sementara fungsi mengatur memungkinkan pemerintah untuk mengintervensi ekonomi, misalnya dengan memberikan insentif pajak guna mendorong investasi. Dalam perspektif ekonomi publik, pajak juga berperan dalam redistribusi pendapatan, stabilisasi ekonomi, dan alokasi sumber daya secara efisien (Musgrave & Musgrave, 1989 dalam Kurniasih & Sari, 2019).

Dalam perkembangan terkini antara tahun 2018 hingga 2024, kebijakan perpajakan di Indonesia telah mengalami berbagai pembaruan untuk memperbaiki kepatuhan dan meningkatkan penerimaan negara. Pemerintah memperkuat sistem perpajakan melalui digitalisasi dan pengawasan berbasis risiko (risk-based audit), serta memperluas basis pajak dengan reformasi sistem pajak yang lebih adil dan efisien (Ministry of Finance, 2022). Selain itu, dalam konteks global, tren pemajakan ekonomi digital juga menjadi perhatian penting. OECD mendorong konsensus internasional untuk mengatur pajak atas perusahaan digital raksasa, yang direspon oleh Indonesia dengan menerapkan pajak atas transaksi digital lintas negara melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 dan UU HPP (Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan) pada 2021 (OECD, 2021; Direktorat Jenderal Pajak, 2022).

Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak tidak langsung yang dikenakan atas konsumsi barang dan/atau jasa di dalam daerah pabean Indonesia, yang dibayar oleh konsumen akhir namun disetorkan ke negara oleh pengusaha kena pajak (PKP) (Yuliani & Ramdhan, 2021). Secara teoritis, PPN merupakan jenis pajak objektif karena dikenakan atas objek tertentu tanpa memperhatikan kondisi subjek yang dikenai. PPN menganut prinsip *value added tax*, yakni pajak dikenakan hanya atas nilai tambah di setiap rantai produksi dan distribusi. Dengan sistem pengkreditan pajak masukan dan pengenaan pajak keluaran, PPN menjamin tidak terjadi pajak berganda (cascading effect), menjadikannya sebagai sistem yang netral dan efisien (Suandy, 2020; Safitri & Ramadhan, 2021). PPN juga bersifat multistage tax tetapi dengan mekanisme kredit, di mana pajak yang dibayar atas perolehan barang/jasa (pajak masukan) dapat dikreditkan terhadap pajak yang dipungut atas penyerahan (pajak keluaran) (Hidayat & Wardani, 2020).

Dalam praktiknya, implementasi PPN di Indonesia terus berkembang, khususnya setelah berlakunya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) pada tahun 2021, yang menetapkan kenaikan tarif PPN dari 10% menjadi 11% per April 2022 dan membuka peluang kenaikan menjadi 12% pada 2025. Perubahan ini dimaksudkan untuk memperkuat penerimaan negara dan menciptakan sistem pajak yang adil dan berkelanjutan (Rosdiana & Irianto, 2022). Selain itu, digitalisasi sistem perpajakan melalui e-Faktur dan integrasi data dari transaksi digital juga meningkatkan transparansi dan kepatuhan PKP (Wahyuni & Prasetyo, 2023). Meskipun demikian, tantangan dalam administrasi dan pemahaman wajib pajak, terutama UMKM, masih

menjadi hambatan dalam optimalisasi penerimaan PPN. Oleh karena itu, strategi edukasi dan simplifikasi proses administrasi menjadi penting dalam mendukung efektivitas PPN ke depan (Maulida & Hardiningsih, 2019).

Pajak Masukan Lebih Bayar

Pajak Masukan Lebih Bayar (PMLB) adalah kondisi di mana jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada suatu periode pajak melebihi jumlah Pajak Keluaran yang harus dipungut dan disetor kepada negara (Amalia & Nugroho, 2020). Secara teoritis, PMLB merupakan bagian penting dalam mekanisme Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang bertujuan untuk menjaga netralitas pajak dan menghindari beban pajak berganda pada rantai produksi dan distribusi. Dalam sistem PPN, PKP berhak mengkreditkan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran, sehingga apabila Pajak Masukan melebihi Pajak Keluaran, maka PKP dapat mengajukan restitusi atau mengkompensasikan kelebihan tersebut pada masa pajak berikutnya. Mekanisme ini memastikan bahwa pajak hanya dibebankan pada konsumsi akhir dan bukan pada proses produksi (Halim & Nasution, 2019; Putra & Sari, 2021).

Praktik pengelolaan PMLB di Indonesia mengalami peningkatan seiring dengan pembaruan regulasi dan digitalisasi sistem perpajakan. Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) 2021 menegaskan prosedur pengajuan restitusi PPN bagi PKP dengan PMLB, termasuk ketentuan administrasi yang harus dipenuhi untuk menghindari penyalahgunaan dan potensi fraud. Selain itu, Direktorat Jenderal Pajak mengimplementasikan e-Faktur dan sistem monitoring online yang memudahkan validasi dan percepatan proses pengembalian PMLB (Firmansyah & Hidayat, 2020; Lestari & Wibowo, 2022). Namun, tantangan utama masih muncul dari kesalahan administratif dan ketidaktepatan dokumentasi yang dapat menunda proses pengembalian PMLB. Oleh karena itu, edukasi dan pelatihan bagi PKP serta peningkatan kualitas sistem informasi perpajakan menjadi fokus utama agar mekanisme PMLB berjalan efektif dan efisien (Rahman & Putri, 2023).

Kerangka Konseptual Penelitian

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagai pajak tidak langsung berperan penting dalam sistem perpajakan modern, terutama dengan mekanisme kredit pajak yang menjamin netralitas pajak sepanjang rantai produksi dan distribusi. Dalam konteks Pajak Masukan Lebih Bayar (PMLB), teori dasar PPN menjelaskan bahwa apabila pajak masukan yang dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) melebihi pajak keluaran yang dipungut, maka kelebihan tersebut dapat dikompensasikan atau direstitusi. Hal ini sejalan dengan konsep *value added tax* yang bertujuan untuk menghindari pajak berganda dan memastikan beban pajak hanya diterima oleh konsumen akhir (Musgrave & Musgrave, 1989; Suandy, 2020). Oleh karena itu, penerapan PPN pada PMLB menjadi indikator penting efektivitas administrasi pajak dan kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan mereka.

Beberapa penelitian empiris menunjukkan bahwa efektivitas penerapan PPN dalam pengelolaan PMLB dipengaruhi oleh faktor administrasi perpajakan dan teknologi informasi. Studi oleh Firmansyah dan Hidayat (2020) menekankan peran digitalisasi melalui sistem e-Faktur yang meningkatkan transparansi dan mempercepat proses pengajuan restitusi PMLB, sehingga mengurangi potensi penyalahgunaan serta memperbaiki kepatuhan PKP. Namun, Lestari dan Wibowo (2022) menemukan bahwa hambatan utama masih terjadi pada kesalahan dokumentasi dan kurangnya pemahaman wajib pajak, khususnya UMKM, yang menyebabkan proses pengembalian PMLB menjadi lambat dan tidak efisien. Penelitian ini menegaskan pentingnya edukasi dan

pembinaan oleh otoritas pajak guna meningkatkan kualitas administrasi dan pemahaman perpajakan di kalangan wajib pajak.

Selain itu, teori administrasi publik dan perpajakan menggarisbawahi bahwa transparansi, akuntabilitas, dan keadilan prosedural menjadi aspek krusial dalam penerapan PPN terhadap PMLB. Rahman dan Putri (2023) menyatakan bahwa proses pengelolaan PMLB yang transparan dan akuntabel dapat meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap sistem perpajakan sehingga berdampak positif pada kepatuhan sukarela. Kebijakan perpajakan yang responsif dan adaptif terhadap dinamika ekonomi serta perkembangan teknologi juga berperan penting untuk menyesuaikan prosedur pengajuan dan pengembalian PMLB agar sesuai dengan kebutuhan wajib pajak dan pemerintah (Putra & Sari, 2021). Oleh karena itu, penelitian ini mengusulkan analisis mendalam terhadap aspek kebijakan, teknologi, dan edukasi sebagai faktor kunci dalam penerapan PPN pada PMLB yang efektif dan efisien.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual mengenai penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Pajak Masukan Lebih Bayar. Pendekatan kuantitatif dipilih karena data yang dianalisis bersifat numerik, berupa angka-angka dalam laporan keuangan perusahaan. Metode deskriptif digunakan untuk menjelaskan kondisi penerapan PPN oleh perusahaan tanpa menguji hipotesis, melainkan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai kepatuhan dan ketepatan administrasi perpajakan. Melalui metode ini, peneliti menelusuri bagaimana perusahaan menghitung, melaporkan, dan mengelola PPN Masukan dan Keluaran dalam masa pajak tertentu.

Objek dalam penelitian ini adalah PT. Polindo Solusi Nusantara, yang beralamat di Rukan Grand Palace, Jl. Raya Pasar Minggu Km. 16 No. 16D, RT.003 RW.001, Kelurahan Pancoran, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Sampel penelitian berupa laporan keuangan perusahaan tahun 2013–2014, yang digunakan untuk menelusuri perhitungan dan pelaporan PPN serta mendeteksi adanya kelebihan pembayaran Pajak Masukan yang tidak dikompensasikan. Data dianalisis secara deskriptif kuantitatif, dengan fokus pada akurasi perhitungan PPN, ketepatan waktu pelaporan, dan kesesuaian dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Hasil analisis ini menjadi dasar dalam menilai tingkat kepatuhan dan efektivitas manajemen perpajakan perusahaan.

HASIL PENELITIAN

Tabel 1. Laporan Penjualan PT. Polindo Solusi Nusantara
Bulan Juli 2013 – Desember 2014

No	Bulan	Jumlah Penjualan (DPP)	PPN (Pajak Keluaran)
1	Juli 2013	3.229.439.800	322.943.980
2	Agustus 2013	0	0
3	September 2013	0	0
4	Oktober 2013	0	0
5	November 2013	12.917.759.200	1.291.775.920
6	Desember 2013	3.686.363.636	368.636.363
7	Januari 2014	0	0
8	Februari 2014	0	0

No	Bulan	Jumlah Penjualan (DPP)	PPN (Pajak Keluaran)
9	Maret 2014	0	0
10	April 2014	0	0
11	Mei 2014	0	0
12	Juni 2014	0	0
13	Juli 2014	5.341.200.000	534.120.000
14	Agustus 2014	0	0
15	September 2014	0	0
16	Oktober 2014	0	0
17	November 2014	21.364.800.000	2.136.480.000
18	Desember 2014	0	0
	Total	46.539.562.636	4.653.956.263

Sumber : PT. Polindo Solusi Nusantara, 2024

Perhitungan Pajak Keluaran yaitu Tarif x Dasar Pengenaan Pajak, Tarif Pajak Keluaran yaitu sebesar 10%, sedangkan Dasar Pengenaan Pajak dari nilai Jual Barang.

Tabel 2. Laporan Pajak Masukan PT. Polindo Solusi Nusantara Bulan Juli 2013 – Desember 2014

No	Bulan	(DPP)	PPN (Pajak Masukan)
1	Juli 2013	105.000.000	10.500.000
2	Agustus 2013	1.587.956.626	158.795.663
3	September 2013	0	0
4	Oktober 2013	721.285.799	72.128.579
5	November 2013	0	0
6	Desember 2013	10.425.137.222	1.042.513.720
7	Januari 2014	801.825.047	80.182.504
8	Februari 2014	1.957.576.509	195.757.651
9	Maret 2014	162.200.682	16.220.068
10	April 2014	0	0
11	Mei 2014	0	0
12	Juni 2014	0	0
13	Juli 2014	0	0
14	Agustus 2014	3.864.384.819	386.438.481
15	September 2014	164.659.091	16.465.909
16	Oktober 2014	558.531.899	55.853.189
17	November 2014	7.968.131.819	796.813.181
18	Desember 2014	723.330.320	72.333.032
	Total	29.040.019.833	2.904.001.977

Sumber : PT. Polindo Solusi Nusantara, 2024

Perhitungan Pajak Masukan yaitu Tarif x Dasar Pengenaan Pajak, Tarif Pajak Masukan yaitu sebesar 10%, sedangkan DPP dapat berupa nilai impor, harga beli, nilai penggantian, atau nilai lain.

Tabel 3. Laporan Pajak Keluaran PT. Polindo Solusi Nusantara Bulan Juli 2013 – Desember 2014

No	Bulan	PPN (PPN Keluaran)	Pelaporan
1	Juli 2013	322.943.980	Tidak Dilapor
2	Agustus 2013	0	Nihil
3	September 2013	0	Nihil
4	Oktober 2013	0	Nihil
5	November 2013	1.291.775.920	Tidak Dilapor
6	Desember 2013	368.636.363	Dilapor
7	Januari 2014	0	Nihil
8	Februari 2014	0	Nihil
9	Maret 2014	0	Nihil
10	April 2014	0	Nihil
11	Mei 2014	0	Nihil
12	Juni 2014	0	Nihil
13	Juli 2014	534.120.000	Dilapor
14	Agustus 2014	0	Nihil
15	September 2014	0	Nihil
16	Oktober 2014	0	Nihil
17	November 2014	2.136.480.000	Tidak Dilapor
18	Desember 2014	0	Nihil
Total		4.653.956.263	

Sumber : PT. Polindo Solusi Nusantara, 2024

Berdasarkan tabel 3 di atas, ditemukan bahwa PT. Polindo Solusi Nusantara tidak melaporkan seluruh transaksi yang menjadi dasar perhitungan Pajak Keluaran dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN. Transaksi yang tidak dilaporkan mencakup pekerjaan dengan RSUD Embung Fatimah senilai Rp322.943.980 dan Rp1.291.775.920, serta transaksi dengan RSUD Indramayu senilai Rp2.136.480.000. Padahal, sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku, setiap transaksi yang menghasilkan Pajak Keluaran wajib dilaporkan dalam masa pajak yang sama, yaitu paling lambat akhir bulan berikutnya setelah terjadinya transaksi atau saat faktur pajak diterbitkan. Ketidakterlaporannya transaksi-transaksi tersebut berpotensi menimbulkan pengenaan sanksi administratif dan mengurangi transparansi kewajiban perpajakan perusahaan.

Sementara itu, transaksi yang dilaporkan oleh perusahaan hanya sebagian, yaitu dari RSUD Oku sebesar Rp368.636.363 dan sebagian dari RSUD Indramayu sebesar Rp534.120.000. Ketidakcermatan ini disebabkan oleh keterbatasan waktu pelaporan yang hanya satu bulan, yang menurut pihak perusahaan menjadi kendala administratif dalam mengumpulkan dan memproses seluruh dokumen pajak yang diperlukan. Permasalahan ini mencerminkan kelemahan dalam sistem manajemen perpajakan internal perusahaan, khususnya dalam pengelolaan data transaksi dan ketepatan pelaporan SPT Masa PPN. Dengan demikian, diperlukan perbaikan dalam perencanaan pelaporan dan pemanfaatan sistem elektronik perpajakan agar pelaporan Pajak Keluaran dapat dilakukan secara lengkap, tepat waktu, dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tabel 4. Laporan Pajak yang Dilaporkan
Bulan Juli 2013 – Desember 2014

No	Bulan	PPN Keluaran	PPN Masukan	Dilaporkan
1	Jul 2014	322.943.980	10.500.000	10.500.000
2	Ags 2013	0	158.795.663	158.795.663
3	Sep 2013	0	0	0
4	Okt 2013	0	72.128.579	72.128.579
5	Nov 2013	1.291.775.920	0	0
6	Des 2013	368.636.363	1.042.513.720	1.042.513.720
7	Jan 2014	0	80.182.504	1.317.060.346
8	Feb 2014	0	195.757.651	1.512.817.994
9	Mar 2014	0	16.220.068	16.220.068
10	Apr 2014	0	0	0
11	Mei 2014	0	0	0
12	Jun 2014	0	0	0
13	Jul 2014	534.120.000	0	0
14	Ags 2014	0	386.438.481	386.438.481
15	Sep 2014	0	16.465.909	402.904.390
16	Okt 2014	2.136.480.000	55.853.189	458.757.579
17	Nov 2014	0	796.813.181	1.181.190.306
18	Des 2014	0	72.333.032	1.974.234.974

Sumber : PT. Polindo Solusi Nusantara, 2024

Perhitungan PPN yang seharusnya dilapor oleh PT. Polindo Solusi Nusantara pada bulan Juli 2013 – Desember 2014.

Tabel 5. Laporan Pajak yang seharusnya Dilaporkan B
ulan Juli 2013 – Desember 2014

No	Bulan	PPN Keluaran	PPN Masukan	Seharusnya
1	Jul 2014	322.943.980	10.500.000	10.500.000
2	Ags 2013	0	158.795.663	169.295.663
3	Sep 2013	0	0	169.295.663
4	Okt 2013	0	72.128.579	241.424.242
5	Nov 2013	1.291.775.920	0	241.424.242
6	Des 2013	368.636.363	1.042.513.720	1.283.937.962
7	Jan 2014	0	80.182.504	1.364.120.466
8	Feb 2014	0	195.757.651	1.559.878.117
9	Mar 2014	0	16.220.068	1.576.098.185
10	Apr 2014	0	0	1.576.098.185
11	Mei 2014	0	0	1.576.098.185
12	Jun 2014	0	0	0
13	Jul 2014	534.120.000	0	0
14	Ags 2014	0	386.438.481	386.438.481
15	Sep 2014	0	16.465.909	402.904.390
16	Okt 2014	2.136.480.000	55.853.189	458.757.579
17	Nov 2014	0	796.813.181	1.255.570.760
18	Des 2014	0	72.333.032	1.327.903.392

Sumber : PT. Polindo Solusi Nusantara, 2024

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa pada periode Januari 2013 hingga Mei 2014, PT. Polindo Solusi Nusantara mengalami kondisi restitusi, yaitu pengajuan pengembalian atas kelebihan Pajak Masukan. Akibat dari proses restitusi ini, Pajak Masukan pada bulan Juni 2014 tercatat sebesar nol. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan tidak lagi mencatat atau mengkompensasi Pajak Masukan dari bulan-bulan sebelumnya setelah restitusi diajukan dan disetujui. Dalam praktik perpajakan, kondisi ini berpotensi menyebabkan kekosongan kredit pajak dalam masa pajak berikutnya jika tidak dikelola dengan baik, sehingga menimbulkan risiko berkurangnya efisiensi perpajakan perusahaan.

Selanjutnya, pada periode Juli hingga Oktober 2014, perusahaan kembali menunjukkan ketepatan dalam perhitungan dan pelaporan PPN Lebih Bayar, yang berarti mekanisme kompensasi Pajak Masukan berjalan sesuai ketentuan. Namun, kesalahan kembali terjadi pada bulan November hingga Desember 2014, di mana PPN Lebih Bayar tidak mengalami peningkatan karena perusahaan tidak mengkompensasi Pajak Masukan dari masa sebelumnya. Kesalahan ini menunjukkan adanya kelemahan dalam pengelolaan administratif PPN, khususnya dalam hal pencatatan dan pemanfaatan kelebihan pajak yang seharusnya dapat digunakan untuk mengurangi beban pajak masa berikutnya. Ketidakkonsistenan ini menandakan perlunya sistem pengawasan dan pencatatan yang lebih terintegrasi agar kelebihan Pajak Masukan dapat dimanfaatkan secara maksimal dan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

Tabel 6. Pelaporan SPT masa PPN PT. Polindo Solusi Nusantara

Bulan	Tanggal Pelaporan	PPN	Denda SPT Masa
Jul 2014	26 Agustus 2013	10,500,000	-
Ags 2013	27 September 2013	158,795,663	-
Sep 2013	29 Oktober 2013	-	-
Okt 2013	29 Oktober 2013	25,068,449	-
Nov 2013	06 Januari 2014	-	500,000
Des 2013	30 Januari 2014	1,042,513,722	-
Jan 2014	25 Februari 2014	80,182,504	-
Feb 2014	28 Maret 2014	208,772,051	-
Mar 2014	30 April 2014	54,779,312	-
Apr 2014	30 Mei 2014	-	-
Mei 2014	26 Juni 2014	-	-
Jun 2014	21 Juli 2014	-	-
Jul 2014	29 Agustus 2014	-	-
Ags 2014	24 September 2014	311,893,027	-
Sep 2014	24 Oktober 2014	16,465,909	-
Okt 2014	28 November 2014	55,853,189	-
Nov 2014	22 Desember 2014	796,813,182	-
Des 2014	22 Januari 2014	-	-
	Total Denda		500,000

Sumber : PT. Polindo Solusi Nusantara, 2024

Berdasarkan data dari Tabel 6, ditemukan bahwa PT. Polindo Solusi Nusantara tidak melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tepat waktu pada masa pajak November 2013. Sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, pelaporan SPT Masa PPN harus dilakukan paling lambat pada akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Keterlambatan pelaporan ini mengindikasikan kurangnya perhatian

perusahaan terhadap batas waktu yang telah ditetapkan, yang merupakan aspek penting dalam kepatuhan administrasi perpajakan. Ketidaktepatan waktu dalam pelaporan pajak dapat berakibat serius karena berpotensi mengganggu proses administrasi dan pemungutan pajak secara keseluruhan.

Keterlambatan pelaporan tersebut berdampak langsung pada penerapan sanksi administratif berupa denda kepada PT. Polindo Solusi Nusantara. Penjatuhan denda ini didasarkan pada ketentuan dalam Undang-undang PPN Nomor 42 Tahun 2009, yang mengatur tata cara dan sanksi atas pelanggaran kewajiban perpajakan. Selain itu, sanksi tersebut juga mengacu pada Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.184/PMK.03/2007 yang menegaskan konsekuensi bagi wajib pajak yang terlambat melaporkan pajak terutang. Penerapan sanksi ini tidak hanya sebagai bentuk penegakan hukum, tetapi juga sebagai upaya mendisiplinkan wajib pajak agar lebih taat dan tertib dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Dari hasil penelitian ini, dapat diambil makna penting bahwa ketepatan waktu pelaporan pajak merupakan aspek fundamental dalam menjaga kepatuhan perpajakan dan menghindari risiko sanksi yang merugikan perusahaan. PT. Polindo Solusi Nusantara perlu memperbaiki sistem pengelolaan pelaporan pajak, termasuk pengawasan internal dan peningkatan pemahaman terkait batas waktu pelaporan. Dengan demikian, perusahaan dapat meminimalisir risiko keterlambatan yang berakibat pada denda dan menjaga reputasi serta kelancaran operasional bisnisnya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

KESIMPULAN

Penerapan mekanisme Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di PT. Polindo Solusi Nusantara secara umum sudah menunjukkan pemahaman yang cukup baik terkait perhitungan PPN Masukan dan PPN Keluaran. Perusahaan mampu melakukan perhitungan dasar pengenaan pajak dengan benar sesuai tarif yang berlaku, sehingga aspek teknis dalam menentukan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) telah dilakukan secara cermat. Hal ini mencerminkan kemampuan perusahaan dalam mengelola kewajiban perpajakan yang bersifat komputasional, sehingga risiko kesalahan dalam perhitungan nominal pajak dapat diminimalkan.

Namun, terdapat beberapa aspek administratif dan prosedural yang masih perlu diperbaiki, terutama terkait pelaporan dan pengelolaan PPN Keluaran serta pengelolaan PPN Lebih Bayar. Keterbatasan dalam pengelolaan masa pajak dan pelaporan yang terlambat menunjukkan kurangnya kesadaran akan pentingnya ketepatan waktu pelaporan sebagai bagian dari kepatuhan perpajakan yang wajib dipenuhi. Selain itu, ketidakmampuan perusahaan dalam mengkompensasi PPN Masukan yang lebih bayar menunjukkan adanya kekurangan dalam pemahaman pengelolaan pajak jangka panjang yang berimplikasi pada potensi optimalisasi hak restitusi atau kompensasi.

Secara keseluruhan, penerapan PPN di PT. Polindo Solusi Nusantara sudah mendekati kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun masih terdapat ruang untuk peningkatan, terutama dalam hal pengelolaan administrasi dan kepatuhan pelaporan. Perbaikan dalam aspek ini tidak hanya akan menghindarkan perusahaan dari sanksi administratif seperti denda, tetapi juga dapat meningkatkan efisiensi perpajakan dan memperkuat tata kelola keuangan perusahaan. Implikasi penting dari penelitian ini adalah perlunya pembinaan dan edukasi perpajakan yang berkelanjutan agar perusahaan dapat memenuhi kewajiban perpajakan secara optimal dan mendukung stabilitas fiskal secara lebih luas.

DAFTARPUSTAKA

Amalia, R., & Nugroho, S. (2020). "Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pelaporan PPN Pasca Digitalisasi Perpajakan". *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 5(1), 89–97.

Firmansyah, T., & Hidayat, S. (2020). "Implementasi e-Faktur dan Dampaknya terhadap Pengelolaan Pajak Masukan Lebih Bayar". *Jurnal Sistem Informasi dan Teknologi Informasi*, 3(3), 75-83.

Halim, A., & Nasution, R. (2019). "Pengelolaan Pajak Masukan Lebih Bayar dalam Sistem PPN". *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan*, 4(2), 120-130.

Hidayat, T., & Wardani, A. K. (2020). "Efektivitas Penerapan Pajak Pertambahan Nilai terhadap Kepatuhan Wajib Pajak". *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Pajak*, 5(1), 45–53.

Kurniasih, R., & Sari, M. M. R. (2019). *Perpajakan: Konsep, Teori dan Implikasi dalam Praktik*. Yogyakarta: Deepublish.

Lestari, N., & Wibowo, A. (2022). "Optimalisasi Proses Restitusi Pajak Masukan Lebih Bayar Melalui Digitalisasi". *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Pajak*, 5(1), 34-44.

Maulida, N. E., & Hardiningsih, P. (2019). "Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak PKP". *Jurnal Riset Ekonomi dan Bisnis*, 12(1), 55–66.

Ministry of Finance of the Republic of Indonesia. (2022). *Indonesia Fiscal Policy Review 2022*. Retrieved from https://www.kemenkeu.go.id

Musgrave, R. A., & Musgrave, P. B. (1989). *Public Finance in Theory and Practice* (5th ed.). McGraw-Hill.

OECD. (2021). *Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy*. Retrieved from https://www.oecd.org/tax/beps/actions/action1

Prasetya, H., & Indrawati, D. (2023). "Evaluasi Proses Restitusi Pajak Masukan Lebih Bayar pada Perusahaan Dagang di Indonesia". *Jurnal Akuntansi dan Sistem Informasi*, 7(3), 44–56.

Putra, D. A., & Sari, M. W. (2021). "Analisis Restitusi Pajak Masukan Lebih Bayar di Indonesia". *Jurnal Pajak dan Keuangan Publik*, 6(1), 45-58.

Rahman, F., & Putri, D. (2023). "Tantangan Pengembalian Pajak Masukan Lebih Bayar di Kalangan UMKM". *Jurnal Ekonomi dan Perpajakan*, 7(2), 67-79.

Rosdiana, H., & Irianto, B. S. (2022). *Kebijakan Pajak di Indonesia Pasca UU HPP*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Safitri, N. E., & Ramadhan, R. (2021). "Pengaruh PPN terhadap Penerimaan Negara dan Konsumsi Masyarakat". *Jurnal Pajak Indonesia*, 3(2), 70–80.

Suandy, E. (2020). *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.

Wahyuni, D., & Prasetyo, B. (2023). "Digitalisasi Administrasi PPN dan Dampaknya terhadap Kepatuhan PKP". *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Pajak*, 4(1), 12–24.

Yuliani, D., & Ramdhan, R. (2021). "Pengaruh Penerapan e-Faktur terhadap Ketepatan Pelaporan PPN oleh Pengusaha Kena Pajak". *Jurnal Pajak dan Bisnis Indonesia*, 6(2), 101–110.